

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan perubahan estimasi pendapatan Daerah Kabupaten Natuna menyebabkan perubahan terhadap prioritas pembangunan program dan kegiatan Tahun 2025 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dengan perubahan program dan kegiatan maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025;

Menginggat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 274);
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 358);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 50 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 358) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 melalui proses sebagai berikut:
 a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
 b. evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten sampai dengan Triwulan II (dua) tahun berkenaan;
 c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
 d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
 e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD memberi saran dan pendapat berupa pokok pikiran berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan.

(3) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 a. BAB I PENDAHULUAN;
 b. BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA) TAHUN BERKENAAN;
 c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
 d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan
 f. BAB VI PENUTUP.

(4) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Agustus 2025

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 29 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 433

infrastruktur pendidikan, sumber air, jalan, transportasi, pengelolaan sampah, telekomunikasi dan informatika, perumahan, kesehatan, ketenagalistrikan, dan infrastruktur lainnya dibangun secara mereta di seluruh wilayah. Sehingga, semua warga negara dari berbagai lapisan masyarakat dan wilayah dapat merasakan hasil pembangunan yang sama tanpa perlu melakukan urbanisasi.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029, ditetapkan misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yaitu:

1) Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah;
 Misi ini memiliki tujuan mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan sasaran (1) Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia, (2) Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan, (3) Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdayasaing, (4) Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan, (5) Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha, dan (6) Menurunnya tingkat kemiskinan. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator (1) Laju Pertumbuhan Ekonomi, (2) PDRB Per Kapita, dan (3) Indeks Gini, dengan indikator sasarannya (1) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, (2) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB, (3) Rasio PDRB Industri Pengolahan, (4) Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB), (5) Tingkat Pengangguran Terbuka, (6) Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI), (7) Indeks Ketahanan Pangan, (8) Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB), dan (9) Tingkat Kemiskinan.
2) Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah ;
 Misi ini memiliki tujuan Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Kewilayahan yang terintegrasi, strategis dan memiliki daya ungkit dengan sasaran (1) Meningkatnya kualitas infrastruktur publik dan (2) Meningkatnya konektivitas transportasi publik. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Infratruktur dengan indikator sasarannya (1) Indeks Prasarana Dasar, (2) Konsumsi Listrik per Kapita dan (3) Rasio Konektivitas.

3) Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan berkarakter
 Misi ini memiliki tujuan Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul, dengan sasaran (1) Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat, (2) Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan, dan (3) Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak serta pembangunan pemuda dan olahraga. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator indeks modal manusia, dengan indikator sasarannya (1) Usia Harapan Hidup, (2) Prevalensi Stunting, (3) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun, (4) Harapan Lama Sekolah, (5) Indeks Ketimpangan Gender, (6) Indeks Perlindungan Anak, (7) Indeks Pembangunan Pemuda, dan (8) Indeks Pembangunan Olahraga.
4) Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan;
 Misi ini memiliki tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital, dengan sasaran (1) Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat, (2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan, dan (3) Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan indikator sasarannya (1) Indeks Pelayanan Publik, (2) Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, (3) SAKIP, (4) Indeks Sistem Merit, (5) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, (6) Opini BPK atas Laporan Keuangan, (7) Level Maturitas SPIP, (8) dan Indeks Demokrasi Provinsi.
5) Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;
 Misi ini memiliki tujuan (1) Meningkatkan kehidupan beragama maslahat dan berkebudayaan maju, dan (2) Mewujudkan pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah dengan sasaran (1) Meningkatnya penguatan dan pemajuan kebudayan melayu, (2) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, dan (3) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator (1) Indeks Harmoni, dan (2) Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) dengan indikator sasarannya (1) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), (2) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB),

(3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, (4) Indeks Ekonomi Hijau Daerah, dan (5) Indeks Resiko Bencana.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan yang menjadi pedoman utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi. Penetapan prioritas ini ditujukan untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan wilayah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Natuna sebagai wilayah terluar yang strategis. Dalam konteks Perubahan RKPD Tahun 2025, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan tema pembangunan daerah, yaitu:

"Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dalam Akselerasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan."

Sejalan dengan tema tersebut, ditetapkan tiga prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, yaitu:
1) Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah
2) Pembangunan Infrastruktur Wilayah
3) Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya

Ketiga prioritas ini menjadi acuan penting bagi Kabupaten Natuna dalam memastikan keselarasan antara prioritas pembangunan daerah dan kebijakan pembangunan provinsi, guna memperkuat sinergi perencanaan lintas wilayah dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta berkeadilan di wilayah perbatasan.

Keterkaitan antara prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dan prioritas pembangunan Kabupaten Natuna dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 tercermin melalui keselarasan arah kebijakan dan program strategis di berbagai sektor pembangunan. Sinkronisasi ini dimaksudkan untuk menjamin konsistensi perencanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, serta memperkuat efektivitas pencapaian tujuan pembangunan secara terintegrasi di wilayah Kepulauan Riau. Adapun hubungan antara prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Natuna ditampilkan secara rinci dalam tabel berikut:

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025
1.	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya	Kawasan	1
2.	Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunannya	Satuan Permukiman	2
3.	Jumlah Satuan Permukiman yang Dibina	Satuan Permukiman	2
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
4.01	Sekretariat Daerah		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3.46
2.	Indeks Pengadaan Barang/Jasa	Persen	41
3.	Nilai LAKIP	Nilai	74.50
4.	Nilai LPPD	Nilai	3.3200
5.	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	Persen	3.6
6.	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	10.34
7.	Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Persen	15
4.02	Sekretariat DPRD		
	NIHIL		
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		
5.01	Perencanaan		
1.	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	6.3
2.	Persentase Indikator SDGs terpisah yang relevan dengan target	Persen	49.55
5.02	Keuangan		
1.	Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD	Persen	19
2.	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Persen	48
3.	Indeks Akses Keuangan Daerah	Nilai	4.20
4.	Indeks Pengelolaan Aset	Persen	60
5.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	70
6.	Manajemen Aset	Persen	80
7.	Opini Laporan Keuangan	Opini BPK	WTP
8.	Rasio Anggaran Sisa Lebih Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	67
9.	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	28
10.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Bauran)/Transfer Expenditures)	Persen	68
11.	Rasio PAD	Persen	8
5.03	Kepegawaian		
1.	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	50

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025
2.	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	76
3.	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persen	17
4.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persen	65
5.04	Pendidikan dan Pelatihan		
	NIHIL		
5.05	Penelitian dan Pengembangan		
	Nihil		
5.06	Pengelolaan Perbatasan		
1.	Persentase Rekomendasi yang Diakomodir	Persen	10
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan		
6.01	Inspektorat Daerah		
1.	Maturitas SPIP	Level	3
2.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	3
7	Unsur Kewilayahan		
7.01	Kecamatan		
	NIHIL		
8	Unsur Pemerintahan Umum		
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik		
1.	Jumlah LSM, Ormas dan OKP	Ormas/LSM	21
2.	Jumlah peserta sosialisasi wawasan kebangsaan	Orang	250
3.	Jumlah Sosialisasi/Rapat/Monitoring	Kegiatan	50
4.	Pembinaan Partai Politik	Parpol	9
5.	Tercapainya Sinergitas Dinas/Instansi Dalam Menangani Konflik Sosial	OPD	15



BAB 6
PENUTUP

BAB 6
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2025 ini merupakan instrumen strategis yang disusun untuk mengadaptasi dinamika pembangunan yang terjadi hingga pertengahan tahun anggaran. Penyesuaian ini didasarkan pada perkembangan capaian program, perubahan asumsi makro ekonomi, dan penyesuaian kondisi fiskal daerah, terutama adanya pergeseran dalam struktur Pendapatan Daerah (PAD, Transfer Pusat, dan Transfer Provinsi).

Dokumen ini berfungsi sebagai jembatan penting yang memastikan program dan kegiatan daerah tetap konsisten dan relevan dengan prioritas tahunan, sekaligus menjaga orientasi pada pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029.

Perubahan RKPD ini telah merinci penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan beserta pagu indikatifnya. Ketetapan ini selanjutnya menjadi landasan resmi bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam menyusun dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) Tahun Anggaran 2025.

Untuk menjamin pelaksanaan Perubahan RKPD ini berjalan efektif, efisien, dan akuntabel, komitmen dan sinergi dari seluruh pihak menjadi kunci utama. Beberapa panduan pelaksanaan yang wajib dipatuhi adalah:

1) Penyusunan Perubahan Renja PD: Setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang harus berpedoman penuh pada Perubahan RKPD ini.

2) Dasar Penganggaran: Perubahan RKPD ini adalah rujukan utama dan dasar legal formal dalam penyusunan KUPA dan PPAS Tahun 2025, yang pada akhirnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Natuna Tahun 2025.

3) Akuntabilitas Pelaksanaan: Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel.

4) Pengendalian dan Evaluasi: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Natuna bertanggung jawab atas fungsi pengendalian, monitoring, dan evaluasi secara periodik terhadap implementasi Perubahan RKPD.

Dengan tersusunnya dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Natuna diharapkan memiliki peta jalan yang adaptif untuk merespons kebutuhan pembangunan prioritas dan mendesak. Dokumen ini merupakan instrumen penting untuk memperkuat keterpaduan antara proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Keberhasilan implementasi Perubahan RKPD ini membutuhkan dukungan aktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha, akademisi, dan organisasi sosial, dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan dan pengawasan terhadap pencapaian target. Melalui upaya kolektif ini, Perubahan RKPD Tahun 2025 akan memperkuat kontribusi nyata terhadap terwujudnya visi Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029: "**Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya**".

Bupati Natuna,

Cen Sui Lan

